



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 227 /KM/2005

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BUDAYA DAN SENI RAKYAT (UKM-BUSER)
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2005-2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 316/J17.3/KM/2005, Tanggal 29 Juli 2005 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan pengukuhan UKM-BUSER Universitas Mulawarman tahun 2005-2006;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 271/M tahun 2001;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER) Universitas Mulawarman, periode tahun 2005-2006 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM-BUSER yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;
- Ketiga : Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Agustus 2005

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452



Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit dilingkungan Unmul.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /KM/2005 Tanggal 13 Agustus 2005

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER) Universitas Mulawarman
Periode Tahun 2005-2006

-
- ❖ Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
 - ❖ Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
 - ❖ Dewan Organisasi :
 - 1. Faeludin 99.17959.01311.02 FISIPOL Adm. Negara
 - 2. Suwandi 99.17952.01304.02 FISIPOL Adm. Negara
 - 3. Nurdiansyah 00.21893.05160.01 FEKON ISP
 - ❖ Eksekutif Organisasi :
 - Ketua : Ariono 01.26094.02678.02 FISIPOL Ilmu Pemerintahan
 - Sekretaris : Sulih Wijiani 03.40419.01105.08 MIPA Ilmu Komputer
 - Bendahara : Mastiarah 02..31695.01679.02 FISIPOL Ilmu Pemerintahan
 - ❖ Departemen Kaderisasi :
 - Koordinator : Florentina 04.42465.14533.05 FKIP Bimbingan Konseling
 - ❖ Departemen Hub.Organisasi :
 - Koordinator : Suci Prasetiawati 02.33849.13147.05 FKIP Bhs. Dan Sastra Indonesia
 - Staf : Dedi H 99.18002.01354.02 FISIPOL Ilmu Pemerintahan
 - ❖ Departemen Terbitan :
 - Koordinator : Sri Setianingsih 02.33833.13131.05 FKIP Bhs. Dan Sastra Indonesia
 - Staf : Rudi 00.22234.01935.02 FISIPOL Ilmu Pemerintahan
 - ❖ Departemen Litbang. :
 - Koordinator : Iwan S 02.32053.04037.02 FISIPOL Hubungan Internasional
 - ❖ Departemen Minat & Bakat :
 - Koordinator : Mahmud H 04.45024.45403.08 MIPA Ilmu Komputer
 - Staf : Roesrinny A 03.40349.01035.08 MIPA Ilmu Komputer
-



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Agustus 2005
Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hemadi, M.Sc
NIP. 130 341 452